

## ABSTRAK

**Randi Saputra, NIM 4121068, judul skripsi “Konsep *Jadal* dan *Hujjahh* dalam al-Qur’an Perspektif Tafsir al-Azhar”, Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2024**

Perdebatan merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Manusia akan saling mendebatkan sesuatu dengan orang lain, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik formal maupun non formal. Perdebatan yang terjadi dapat membicarakan persoalan duniawi dan spritual hingga menyangkut permasalahan ukhrawi. Mulai dari urusan ekonomi, agama, budaya, dan sosial politik. Oleh karena itu, perdebatan memang selalu menarik untuk dikaji karena manusia selalu cenderung untuk berdebat. Mengkaji persoalan perdebatan dalam al-Qur’an merupakan sebuah upaya untuk mengembalikan moralitas masyarakat yang semakin jauh agar kembali pada titik ideal, elegan dan bermartabat.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana konsep perdebatan dalam al-Qur’an menurut Hamka dalam kitab tafsir al-Azhar dan implementasi kata *jadal* dan *hujjahh* dalam al-Qur’an dan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library reserch*) yang data-datanya diperoleh dari kepustakaan seperti buku, jurnal, skripsi, dan kitab tafsir al-Azhar. Kemudian diolah dengan pendekatan tematik yang dikemukakan oleh Al-Farmawi.

Hasil penelitian ini ialah konsep perdebatan dalam tafsir al-Azhar karya Buya Hamka mengacu kepada: *pertama* pengertian perdebatan, Hamka berpendapat bahwa perdebatan adalah teknik bertukar pikiran atau diskusi dengan cara yang baik dengan tujuan mencari kebenaran. *Kedua* tujuan perdebatan, Hamka menekankan bahwa tujuan perdebatan bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih pintar atau siapa yang menang, tapi untuk mencari kebenaran. Dalam pandangannya, perdebatan harus dilakukan dengan niat yang tulus tanpa emosi yang berlebihan. *Ketiga* perdebatan yang dilarang, Q.s Hud: 32-34 (perdebatan yang dilandasi dengan kesombongan), Q.s al-Kahf: 54 (menolak pendapat lawan), Q.s Ghafir: 5 (berdebat dengan alasan yang bathil), Q.s Haj: 8-9 (perdebatan yang tidak dilandasi dengan ilmu). *Keempat* perdebatan yang diperbolehkan meliputi Q.s an-Nahl: 125 (perdebatan menggunakan adab), al-Ankabut: 46-49 (perdebatan dengan cara yang sopan). *Kelima* metode perdebatan meliputi Q.s al-Zukhruf: 57-59 (mencari cela), Q.s al-Baqarah 258 (berargumen dengan rasional), Q.s an-Nisa: 165 (membatalkan argumen lawan dengan argumen yang kuat), Q.s Ali-Imran: 20 (memperkuat argumen dengan penegasan), Q.s al-Baqarah: 76 (menyampaikan argumen dengan jelas). Sementara itu, implementasi kata *jadal* berupa pola perdebatan dalam al-Qur’an serta digunakan dalam konteks dakwah, pendidikan, atau diskusi ilmiah, dengan tetap menjaga etika dan mencari kebenaran. Sedangkan kata *hujjahh* digunakan untuk mendukung argumen dalam debat rasional, baik dalam konteks akademik, hukum, maupun dakwah, dengan tujuan memberikan penjelasan yang jelas dan tepat.

Kata kunci: ***Jadal, Hujjahh, Perdebatan, Hamka, Tafsir al-Azhar***